



PUTUSAN
Nomor 12/Pid.B/2021/PN Pga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Oktariantio Alias Okta Bin Mayori;
2. Tempat lahir : tongkok;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 22 Mei 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tongkok Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Oktariantio Alias Okta Bin Mayori ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Beatrice Dwiyaniti, S.H. dan Masyitah, S.H. yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Sumsel cabang Pagar Alam, Jl Serma Somad No 55 RT 02 RW 05 Kel Tumbak Ulas, Kec Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pen.Pid/2021/PN Pga tanggal 17 Maret 2021;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 12/Pid.B/2021/PN Pga tanggal 10 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2021/PN Pga tanggal 10 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Oktariato alias Okta bin Mayori bersalah melakukan Tindak Pidana "*kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan anak korban mati*" sebagaimana dengan dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Oktariato alias Okta bin Mayori dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur yang terbuat dari besi stainless berwarna keperakan yang terdapat bercak darah dan dalam keadaan gagang dengan panjang keseluruhan 29 (dua puluh sembilan) centimeter;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) helai jaket yang berwarna coklat yang terdapat noda darah merk Yi Zhong Lang;
- 1 (satu) helai baju yang berwarna abu-abu yang terdapat noda darah.

Dikembalikan kepada saksi Dinharo bin Genti Aras

4. Menetapkan terdakwa Oktariato alias Okta bin Mayori untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya mengemukakan bahwa tetap pada tuntutan Pidana;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa Oktariantio alias Okta bin Mayori pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di depan Rumah Makan Tiga Saudara di Pasar Dempo Permai Kelurahan Bangun Jaya Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan Kekerasan terhadap anak Yogi Apriansyah bin Dinharo yang mengakibatkan anak korban tersebut mati, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa Oktariantio sedang berada di depan Rumah Makan Tiga Saudara di Pasar Dempo Permai Kelurahan Bangun Jaya Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, kemudian datang saksi Hengky Anggara dan Anak korban Yogi Apriansyah serta Rio, mereka kemudian meminta pertanggungjawaban terdakwa Oktariantio sebagai pacar dari Saksi Jesika Astivia als Jeje dikarenakan mereka mengetahui dari saksi Muhammad Dedi Yansyah bahwa Saksi Jesika Astivia als Jeje telah melarikan uang saksi Muhammad Dedi Yansyah sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), saksi Hengky Anggara dan Anak korban Yogi Apriansyah menyuruh terdakwa Oktariantio untuk mencari Saksi Jesika Astivia als Jeje untuk mengembalikan uang tersebut dan pada saat itu saksi Ahmad Salim juga berada ditempat tersebut, kemudian terdakwa Oktariantio pergi ke Penginapan Mimi untuk mencari Saksi Jesika Astivia als Jeje, setelah terdakwa Oktariantio bertemu dengan Saksi Jesika Astivia als Jeje, terdakwa Oktariantio menanyakan perihal uang yang dilarikan oleh Saksi Jesika Astivia als Jeje tersebut dan saksi Saksi Jesika Astivia als Jeje mengatakan bahwa ia tidak melarikan uang tersebut. Kemudian terdakwa Oktariantio kembali lagi menemui saksi Hengky Anggara dan Anak korban Yogi Apriansyah serta Rio di depan Rumah Makan Tiga Saudara Pasar Dempo

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permai tersebut dan mengatakan kepada mereka bahwa terdakwa Oktariato tidak menemukan Saksi Jesika Astivia als Jeje tersebut, saksi Hengky Anggara tetap bersikeras meminta terdakwa Oktariato mengembalikan uang tersebut walaupun separuh namun terdakwa Oktariato bersikeras bahwa ia tidak tahu menahu permasalahan uang tersebut. Tidak lama kemudian Anak korban Yogi Apriansyah memukul kepala terdakwa Oktariato di bagian depan yang kemudian diikuti saksi Hengky Anggara juga memukul terdakwa Oktariato, terdakwa Oktariato kemudian mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur dari pinggangnya dengan tangan kanan dan menikamkan pisau tersebut ke rusuk bagian kiri Anak korban Yogi Apriansyah, terdakwa kemudian berusaha melarikan diri dan Anak korban Yogi Apriansyah yang bersimbah darah karena lukanya kemudian dibawa ke Rumah Sakit dan meninggal dunia sebelum mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam;

- Bahwa Anak korban Yogi Apriansyah mengalami luka tusuk dengan panjang luka 5 (lima) centi meter dan lebar kurang lebih 2,5 (dua koma lima) centimeter dan dalam kurang lebih 12 (dua belas) centimeter akibat luka tusuk benda tajam sebagaimana *Visum et Refertum* Nomor: 445/107/RSUDP/2020 tanggal 30 November 2020 yang ditandatangani oleh dr. Gita Tanbao Suselin Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam;

- Bahwa Anak Korban Yogi Apriansyah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam di Instalasi Pemulasaran Jenazah dalam kondisi sudah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 pukul 01.54 WIB sebagaimana Surat Keterangan Meninggal Nomor: 445/78/RSUDB/2021 tanggal 4 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Gita Tanbao Suselin Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam;

- Bahwa Anak korban Yogi Apriansyah lahir di Beringin Jaya pada tanggal 20 Agustus 2003 (berusia 17 Tahun) berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 15020923110170011 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merangin Provinsi Jambi tanggal 8 September 2020, dan Berita Acara Unduh Sidik Jari / KTP Elektronik Nomor: BA.02/II/2021/Ident tanggal 22 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Tatang Agustoni K, SH. (Ps. Kaur Identifikasi Polres Pagar Alam);

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (3) jo. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang sebagaimana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU;

KEDUA;

PRIMAIR;

Bahwa terdakwa Oktariato alias Okta bin Mayori pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di depan Rumah Makan Tiga Saudara di Pasar Dempo Permai Kelurahan Bangun Jaya Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban Yogi Apriansyah bin Dinharjo, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa Oktariato sedang berada di depan Rumah Makan Tiga Saudara di Pasar Dempo Permai Kelurahan Bangun Jaya Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, kemudian datang saksi Hengky Anggara dan korban Yogi Apriansyah serta Rio, mereka kemudian meminta pertanggungjawaban terdakwa Oktariato sebagai pacar dari Saksi Jesika Astivia als Jeje dikarenakan mereka mengetahui dari saksi Muhammad Dedi Yansyah bahwa Saksi Jesika Astivia als Jeje telah melarikan uang saksi Muhammad Dedi Yansyah sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), saksi Hengky Anggara dan korban Yogi Apriansyah menyuruh terdakwa Oktariato untuk mencari Saksi Jesika Astivia als Jeje untuk mengembalikan uang tersebut dan pada saat itu saksi Ahmad Salim juga berada ditempat tersebut, kemudian terdakwa Oktariato pergi ke Penginapan Mimi untuk mencari Saksi Jesika Astivia als Jeje, setelah terdakwa Oktariato bertemu dengan Saksi Jesika Astivia als Jeje, terdakwa Oktariato menanyakan perihal uang yang dilarikan oleh Saksi Jesika

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Astivia als Jeje tersebut dan saksi Saksi Jesika Astivia als Jeje mengatakan bahwa ia tidak melarikan uang tersebut. Kemudian terdakwa Oktarianto kembali lagi menemui saksi Hengky Anggara dan korban Yogi Apriansyah serta Rio di depan Rumah Makan Tiga Saudara Pasar Dempo Permai tersebut dan mengatakan kepada mereka bahwa terdakwa Oktarianto tidak menemukan Saksi Jesika Astivia als Jeje tersebut, saksi Hengky Anggara tetap bersikeras meminta terdakwa Oktarianto mengembalikan uang tersebut walaupun separuh namun terdakwa Oktarianto bersikeras bahwa ia tidak tahu menahu permasalahan uang tersebut. Tidak lama kemudian korban Yogi Apriansyah memukul kepala terdakwa Oktarianto di bagian depan yang kemudian diikuti saksi Hengky Anggara juga memukuli terdakwa Oktarianto, terdakwa Oktarianto kemudian mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur dari pinggangnya dengan tangan kanan dan menikamkan pisau tersebut ke rusuk bagian kiri korban Yogi Apriansyah, terdakwa kemudian berusaha melarikan diri dan korban Yogi Apriansyah yang bersimbah darah karena lukanya kemudian dibawa ke Rumah Sakit dan meninggal dunia sebelum mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam;

- Bahwa korban Yogi Apriansyah mengalami luka tusuk dengan panjang luka 5 (lima) centi meter dan lebar kurang lebih 2,5 (dua koma lima) centimeter dan dalam kurang lebih 12 (dua belas) centimeter akibat luka tusuk benda tajam sebagaimana *Visum et Refertum* Nomor: 445/107/RSUDP/2020 tanggal 30 November 2020 yang ditandatangani oleh dr. Gita Tanbao Suselin Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Oktarianto, Korban Yogi Apriansyah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam di Instalasi Pemulasaran Jenazah dalam kondisi sudah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 pukul 01.54 WIB sebagaimana Surat Keterangan Meninggal Nomor: 445/78/RSUDB/2021 tanggal 4 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Gita Tanbao Suselin Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;
SUBSIDIAR;

Bahwa terdakwa Oktarianto alias Okta bin Mayori pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di depan Rumah Makan Tiga Saudara di Pasar Dempo Permai Kelurahan Bangun Jaya Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sengaja melukai berat orang lain yaitu korban Yogi Apriansyah bin Dinharso yang mengakibatkan mati, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa Oktarianto sedang berada di depan Rumah Makan Tiga Saudara di Pasar Dempo Permai Kelurahan Bangun Jaya Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, kemudian datang saksi Hengky Anggara dan korban Yogi Apriansyah serta Rio, mereka kemudian meminta pertanggungjawaban terdakwa Oktarianto sebagai pacar dari Saksi Jesika Astivia als Jeje dikarenakan mereka mengetahui dari saksi Muhammad Dedi Yansyah bahwa Saksi Jesika Astivia als Jeje telah melarikan uang saksi Muhammad Dedi Yansyah sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), saksi Hengky Anggara dan korban Yogi Apriansyah menyuruh terdakwa Oktarianto untuk mencari Saksi Jesika Astivia als Jeje untuk mengembalikan uang tersebut dan pada saat itu saksi Ahmad Salim juga berada ditempat tersebut, kemudian terdakwa Oktarianto pergi ke Penginapan Mimi untuk mencari Saksi Jesika Astivia als Jeje, setelah terdakwa Oktarianto bertemu dengan Saksi Jesika Astivia als Jeje, terdakwa Oktarianto menanyakan perihal uang yang dilarikan oleh Saksi Jesika Astivia als Jeje tersebut dan saksi Saksi Jesika Astivia als Jeje mengatakan bahwa ia tidak melarikan uang tersebut. Kemudian terdakwa Oktarianto kembali lagi menemui saksi Hengky Anggara dan korban Yogi Apriansyah serta Rio di depan Rumah Makan Tiga Saudara Pasar Dempo Permai tersebut dan mengatakan kepada mereka bahwa terdakwa Oktarianto tidak menemukan Saksi Jesika Astivia als Jeje tersebut, saksi Hengky Anggara tetap bersikeras meminta terdakwa Oktarianto mengembalikan uang tersebut walaupun separuh namun terdakwa Oktarianto bersikeras bahwa ia tidak tahu menahu permasalahan uang tersebut. Tidak lama kemudian korban Yogi Apriansyah memukul kepala terdakwa Oktarianto di bagian depan yang kemudian diikuti saksi Hengky Anggara juga memukuli terdakwa Oktarianto, terdakwa Oktarianto kemudian mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur dari pinggangnya dengan tangan kanan dan menikamkan pisau tersebut ke rusuk bagian kiri korban Yogi Apriansyah,

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kemudian berusaha melarikan diri dan korban Yogi Apriansyah yang bersimbah darah karena lukanya kemudian dibawa ke Rumah Sakit dan meninggal dunia sebelum mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam;

- Bahwa korban Yogi Apriansyah mengalami luka tusuk dengan panjang luka 5 (lima) centi meter dan lebar kurang lebih 2,5 (dua koma lima) centimeter dan dalam kurang lebih 12 (dua belas) centimeter akibat luka tusuk benda tajam sebagaimana *Visum et Refertum* Nomor: 445/107/RSUDP/2020 tanggal 30 November 2020 yang ditandatangani oleh dr. Gita Tanbao Suselin Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Oktariato, Korban Yogi Apriansyah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam di Instalasi Pemulasaran Jenazah dalam kondisi sudah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 pukul 01.54 WIB sebagaimana Surat Keterangan Meninggal Nomor: 445/78/RSUDB/2021 tanggal 4 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Gita Tanbao Suselin Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

LEBIH SUBSIDIAR;

Bahwa terdakwa Oktariato alias Okta bin Mayori pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di depan Rumah Makan Tiga Saudara di Pasar Dempo Permai Kelurahan Bangun Jaya Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penganiayaan terhadap korban Yogi Apriansyah bin Dinharjo yang mengakibatkan mati, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa Oktariato sedang berada di depan Rumah Makan Tiga Saudara di Pasar Dempo Permai Kelurahan Bangun Jaya Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, kemudian datang saksi Hengky Anggara dan korban Yogi Apriansyah serta Rio, mereka kemudian meminta pertanggungjawaban terdakwa Oktariato sebagai pacar dari Saksi Jesika Astivia als Jeje dikarenakan mereka mengetahui dari saksi Muhammad Dedi Yansyah

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Pga



bahwa Saksi Jesika Astivia als Jeje telah melarikan uang saksi Muhammad Dedi Yansyah sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), saksi Hengky Anggara dan korban Yogi Apriansyah menyuruh terdakwa Oktariato untuk mencari Saksi Jesika Astivia als Jeje untuk mengembalikan uang tersebut dan pada saat itu saksi Ahmad Salim juga berada ditempat tersebut, kemudian terdakwa Oktariato pergi ke Penginapan Mimi untuk mencari Saksi Jesika Astivia als Jeje, setelah terdakwa Oktariato bertemu dengan Saksi Jesika Astivia als Jeje, terdakwa Oktariato menanyakan perihal uang yang dilarikan oleh Saksi Jesika Astivia als Jeje tersebut dan saksi Saksi Jesika Astivia als Jeje mengatakan bahwa ia tidak melarikan uang tersebut. Kemudian terdakwa Oktariato kembali lagi menemui saksi Hengky Anggara dan korban Yogi Apriansyah serta Rio di depan Rumah Makan Tiga Saudara Pasar Dempo Permai tersebut dan mengatakan kepada mereka bahwa terdakwa Oktariato tidak menemukan Saksi Jesika Astivia als Jeje tersebut, saksi Hengky Anggara tetap bersikeras meminta terdakwa Oktariato mengembalikan uang tersebut walaupun separuh namun terdakwa Oktariato bersikeras bahwa ia tidak tahu menahu permasalahan uang tersebut. Tidak lama kemudian korban Yogi Apriansyah memukul kepala terdakwa Oktariato di bagian depan yang kemudian diikuti saksi Hengky Anggara juga memukul terdakwa Oktariato, terdakwa Oktariato kemudian mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur dari pinggangnya dengan tangan kanan dan menikamkan pisau tersebut ke rusuk bagian kiri korban Yogi Apriansyah, terdakwa kemudian berusaha melarikan diri dan korban Yogi Apriansyah yang bersimbah darah karena lukanya kemudian dibawa ke Rumah Sakit dan meninggal dunia sebelum mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam;

- Bahwa korban Yogi Apriansyah mengalami luka tusuk dengan panjang luka 5 (lima) centi meter dan lebar kurang lebih 2,5 (dua koma lima) centimeter dan dalam kurang lebih 12 (dua belas) centimeter akibat luka tusuk benda tajam sebagaimana *Visum et Refertum* Nomor: 445/107/RSUDP/2020 tanggal 30 November 2020 yang ditandatangani oleh dr. Gita Tanbao Suselin Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Oktariato, Korban Yogi Apriansyah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam di Instalasi Pemulasaran Jenazah dalam kondisi sudah meninggal dunia pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Jumat tanggal 27 November 2020 pukul 01.54 WIB sebagaimana Surat Keterangan Meninggal Nomor: 445/78/RSUDB/2021 tanggal 4 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Gita Tanbao Suselin Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dinharso bin Gentiaras dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pembunuhan atau penaniayaan yang dilakukan terdakwa terhadap anak kandung saksi yang bernama Yogi Apriansyah;
- Bahwa Saksi adalah Ayah Kandung dari korban Yogi Apriansyah;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi Muhamad Dediansyah bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 November 2020 sekira jam 01.00 WIB bahwa di depan Rumah Makan Tiga Saudara Pasar Dempo Permai terjadi pertengkaran dan perkelahian sehingga korban Yogi Apriansyah meninggal dunia dengan cara ditikam oleh Terdakwa Okta;
- Bahwa saksi Muhamad Dediansyah pada saat pemeriksaan sedang berada di Negara Malaysia untuk bekerja;
- Bahwa saksi tidak bersedia apabila Penyidik dan ahli Forensik melakukan Otopsi Jenazah korban Yogi Apriansyah pada saat dilakukan penyidikan oleh Polres Pagar Alam;
- Bahwa antara saksi dengan orang tua terdakwa yaitu Ibu Oktariato telah melakukan perdamaian secara kekeluargaan dikarenakan pihak keluarga Oktariato meminta maaf dengan sungguh-sungguh dan perdamaian tersebut ditandatangani dengan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun juga dan pada saat itu saksi menerima uang duka dari keluarga pelaku sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan saksi

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memaafkan perbuatan terdakwa sehingga tidak ada dendam lagi antara saki dan pelaku;

- Bahwa benar Yogi Apriansyah dilahirkan di Beringin Jaya pada tanggal 20 Agustus 2003 sehingga pada saat kejadian korban baru berusia 17 Tahun;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ahmad Salim Bin Ibenu Adam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana kekerasan terhadap orang lain yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 27 November 2020 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Jalan Trip Yunus Kelurahan Mangun Jaya Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam yang dilakukan oleh Okta;
- Bahwa pada saat Okta menikam korban Yogi hinng meninggal dunia saksi berada di tempat kejadian dan sempat meleraai masing-masing pihak;
- Bahwa Kronologisnya adalah pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira jam 24.00 Wib saya dan Sdr WENGKE ke pasar Dempo Permai Pagar Alam dengan menggunakan sepeda motor lalu setelah sampai di Pasar Dempo Permai Saksi Ahmad Salim di temui seseorang yang Saksi Ahmad Salim tidak ingat dan mengatakan kepada Saksi Ahmad Salim bahwa "*kinai okta, okta tu kerebut*" (*lihati sdr OKTA. Sdr OKTA ITU akan rebut*), lalu Saksi Ahmad Salim mendekati Okta dan saksi HENGKY dan Saksi Ahmad Salim mendekati saksi Hengky dan saksi Hengky langsung bicara dengan Saksi Ahmad Salim "*aku nak melantak jeme batu ampar ini*" (*aku mau menganiaya orang Batu Ampar ini*) lalu Saksi Ahmad Salim jawab "*Siape*" (*siapa*) dan dijawab saksi Hengky "*okta*" dan Saksi Ahmad Salim jawab "*jangan*" dan dijawab saksi Hengky "*ngape okta tu kace kabah apo*" (*mengapa sdr OKTA itu teman kamu apa*) dan Saksi Ahmad Salim jawab "*ao*" (*iya*) dan dijawab saksi Hengky "*kalau kaba bela okta kite be belage*" (*kalau kamu membela sdr okta kita saja berkelahi*) dan Saksi Ahmad Salim jawab "*demlah sabar be mala kete damai*" (*sudahlah sabar saja enaklah kita berdamai*) dan selanjutnya Saksi

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Salim memanggil Okta lalu Saksi Ahmad Salim bertanya "ta hengky ni demak same kaba rusu nga kaba maksud aku kamu bedue ini jangan sampe ribut damai saja masalahnye aku dide keruan cobo jelaske" (okta hengky ini tidak enak sama kamu maksud aku kamu berdua ini jangan sampai rebut damai saja masalahnya saksi ahmad salim tidak tahu coba jelaskan) dan dijawab saksi Hengky "kami di tipu ngahi cewek okta ni" (kami di tipu sama cewek okta ini) dan Saksi Ahmad Salim bertanya kepada Okta "makmane ta ade nian" (bagaimana okta ada nian apa), dan di jawab Okta "dide keruan aku masalani lim" dan langsung menyarankan kepada Okta "dem kamu chakarilah jeje kami nunggu sini (sudahlah kamu carilah sdri jeje kari menunggu disini) lalu Okta dan seseorang yang Saksi Ahmad Salim tidak kenal namaaya pergi untuk mencari Saksi Jesika als Jeje dengan menggunakan motor dan sekira lima belas menit Okta mencari Saksi Jesika als Jeje , Okta dan seseorang yang Saksi Ahmad Salim tidak kenal namanya kembali lagi ke pasar Dempo Permai Pagar Alam lalu Saksi Ahmad Salim panggil Okta, Saksi Ahmad Salim bertanya "ketemu dide sama jeje" (ketemu tidak sama sdri jeje) dan di jawab Okta tidak ketemu lalu Saksi Ahmad Salim bertanya lagi dengan Okta "ta kamu keruan dide dengan urusan jeje nipuke rombongan hengky uang sebesar Rp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah) ,kalu keruan baleke be" (okta kamu tahu tidak dengan urusan jeje menipu rombongan hengk uang sebesar Rp 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) ini kalau kamu tahu pulangkan saja uang rombongan hengky ini) dan dijawab Okta "aku dide keruan nian ama aku keruan duitnye kubaleke" (aku tidak tahu nian kalau aku tahu duitnye ku kembalikan) lalu Saksi Ahmad Salim berkata "dem kalu kamu dide keruan kite samperi hengky" (sudah kalau kamu tidak tahu kita temui sdr hengky) lalu Saksi Ahmad Salim dan Sdr OKTA mendekati saksi Hengky yang pada saat itu sedang ngobrol sama dengan ketiga temannya dan setelah bertemu Saksi Ahmad Salim langsung ngomong sama saksi Hengky "ky okta ini dide keruan masalah kamu tu jangan sampai ribut pokoe permasalahan kamu bedue ni balek ke jeje okta ni dide bedie masalah ni" (hengy okta ini tidak tahu masalah kamu itu jangan sampai ribut pokoknya permasalahan kamu berdua ini kembali ke sdri jeje, okta ini tidak tahu masalah ini) lalu saksi Hengky berkata "dem ame okta dide keruan kite damai,pokoke kite minum kudat (sudah kalau okta tidak tahu kita damai. pokoknya kita minum (minuman keras) dulu)" lalu Saksi Ahmad Salim dan Okta, Sdr JEK, Sdr AGUNG serta saksi Hengky serta ketiga teman saksi

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hengky berkumpul untuk meminum minuman keras dan saksi Hengky membeli minuman keras setelah saksi Hengky kembali lagi dan membawa minuman keras lalu kami pun meminum-minumnan keras Yang dimaksud sambil ketawa-ketawa namun tiba-tiba Saksi Ahmad Salim melihat korban Yogi memukul bagian depan kepala Okta dan Okta sempat berkata "*ngape kamu ni ketenye sudah damai*" (*mengapa kamu ini katanya sudah damai*) namun tiba-tiba saksi Hengky memukul Okta dan di berengi tiga temannya yang lain hingga Okta di keroyok oleh saksi Hengky dan ketiga temannya dan melihat Okta menangkis dengan tangan kiri sambil menunduk dan tiba-tiba Saksi Ahmad Salim melihat Okta mencabut pisau dari pinggang sebelah kanan dan langsung menusuk kearah perut korban Yogi hingga menyebabkan korban Yogi terduduk sambil memegang perut;

- Bahwa setelah itu Terdakwa Okta menghindari dan melarikan diri kearah jalan Terip Yunus dan melihat keadaan itu Saksi Ahmad Salim berusaha untuk menengahi namun Saksi Ahmad Salim di pegangi oleh orang-orang yang berada di tempat kejadian tersebut agar Saksi Ahmad Salim tidak ikut campur dan setelah itu Saksi Ahmad Salim disuruh orang yang Saksi Ahmad Salim tidak ingat untuk pulang kerumah;

- Bahwa Terdakwa Okta menusuk rusuk sebelah kiri saudara Yogi tersebut dikarenakan Terdakwa Okta dipukul oleh saksi Yogi dimana sebelumnya saudara Yogi, saudara Dedi dan saudara Rio meminta kepada saksi Okta untuk bertanggungjawab mengembalikan uang yang sudah diberikan saudara Dedi kepada anak Jeje yaitu pacarnya saksi Okta untuk dibooking sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa yang Saksi ketahui pada saat setelah kejadian, Terdakwa Oktianto mengalami luka-luka pada bagian wajah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Ramadona Akbar Sandi Bin Sudirman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda, serta tidak terikat pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Jum'at tanggal 27 November 2020 sekira jam 01.00 Wib bertempat didepan rumah makan Tiga Bersaudara Pasar Dempo Permai Kota Pagar Alam;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 22.00 Wib, saya bersama dengan saudara Agung, sdr. Riko, sdr. Okta dan sdr. Reno sedang duduk nongkrong di Simpang tiga Pasar Dempo Permai, sekira pukul 22.30 Wib pergilah sdr. Agung dan sdr. Reno dengan mengendarai sepeda motor. Sekira pukul 01.00 Wib datanglah satu unit mobil. Kemudian turunlah sdr. Hengky dan ketiga rekannya menanyakan anak Jeje kepada sdr. Okta. Namun terdakwa menjawab tidak tahu keberadaan anak Jeje;
- Kemudian terdakwa bersama dengan Ade mencari anak Jeje dengan mengendarai sepeda motor. Kemudian 15 (lima belas) menit kemudian kembalilah terdakwa bersama dengan sdr. Ade lalu terdakwa memberitahukan kepada sdr. Hengky dan ketiga rekannya bahwa dirinya tidak menjumpai anak Jeje. Lalu sdr. Hengky mengomel dan mengancam terdakwa untuk berkelahi sambil minta ganti uang kepada terdakwa. Namun terdakwa menolak sebab dirinya merasa tidak mengetahui perihal uang tersebut. Lalu sdr. Rio membuka maskernya dan terdakwa mengenalinya sebab sdr. Rio adalah teman terdakwa. Karena sdr. Rio dan terdakwa berteman. Lalu sdr. Hengky kembali membeli minuman keras. Lalu kami minum minuman keras tersebut;
- Bahwa selanjutnya Sekira pukul 01.30 Wib, rombongan sdr. Hengky pindah menuju ke depan rumah makan 3 saudara. Lalu saya dan terdakwa menyusul sebab ada teman kami yang kebetulan ada disana juga. Sekira 4 (empat) menit disana, terdakwa mengajak saya untuk pulang. Lalu terjadilah cekcok mulut lagi antara terdakwa dan sdr. Hengky. Namun pada saat itu, terdakwa hanya diam saja. Cek cok mulut antara terdakwa dan sdr. Hengky semakin memanas. Pada saat di jalan tiba-tiba korban yaitu sdr. Yogy hendak memukul terdakwa lalu saya melihat sdr. Yogy sudah terguling. Lalu saya lari bersama teman saya yaitu sdr. Riko ke tempat motor saya terparkir di Simpang Tiga. Lalu saya menyalakan sepeda motor dan pergi menuju ke arah Simpang Telaga. Sesampainya di Simpang Telaga ternyata sepeda motor yang kami kendarai kehabisan bensin. Pada saat itu saya melihat terdakwa berjalan berjalan terhuyung-huyung dengan diiringi oleh sdr. Hengky dan kedua temannya yang tidak saya kenal. Namun pada saat terdakwa berjalan terhuyung-huyung dengan diikuti sdr. Hengky dan kedua temannya yang tidak saya kenal, sdr. Hengky dan seorang laki-laki yang tidak saya kenal memegang sebatang kayu. Karena melihat hal tersebut lalu

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami memutar arah dan menuju ke arah Tebat Reban menuju ke rumah sdr. Kinok;

- Bahwa Keadaan korban Yogi setelah ditikam/ ditusuk oleh terdakwa adalah terduduk sambil memegang perut dan selanjutnya saya tidak tahu karena saya pulang ke rumah;;
- Bahwa tidak tahu sejak kapan terdakwa membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk membela diri karena sebelumnya terdakwa sudah terlebih dahulu sudah dipukul oleh korban Yogi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Jesika Astivia Binti Ardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan korban Yogi pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 21.00 Wib di Pasar Dempo Permai tepatnya di depan Rumah Makan Tiga Saudara karena dikenalkan oleh saudari Putri;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 20.00 Wib saya sedang nongkrong di depan Rumah Makan Tiga Saudara, kemudian sekira pukul 20.30 Wib datanglah seorang laki-laki yang tidak dengan mengendarai mobil merk Toyota Avanza warna hitam. Kemudian laki-laki tersebut turun dari mobil langsung menghampiri sdri. Putri kemudian laki-laki tersebut berbicara dengan sdri. Putri dan menanyakan wanita untuk diajak berhubungan seksual. Kemudian sdri. Putri menawarkan saya kepada laki-laki tersebut. Namun saya jawab saya tidak bisa sebab saya sedang menstruasi. Kemudian pada saat itulah saya tahu bahwa laki-laki tersebut bernama Muhammad Dediansyah Alias Dedi. Kemudian saudara Muhammad Dediansyah Alias Dedi mengajak sdri. Putri dan saya untuk karaoke. Kemudian kami naik ke dalam mobil dan didalam mobil sudah ada 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak kami kenal. Kemudian kami berkenalan dengan 3 (tiga) orang laki-laki tersebut yang masing-masing bernama Yogi, Rio dan Hengki. Lalu sdri. Putri menghubungi Asmiranda melalui

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aplikasi masenger untuk ikut bergabung bersama kami. Tidak lama kemudian datanglah anak Asmiranda;;

- Bahwa selanjutnya Sekira pukul 21.00 Wib kami bertujuh berangkat ke Favour sesampainya di Favour kami memboking room standar 3 kemudian kami masuk dan mulai bernyanyi, sekira pukul 22.00 Wib saya diberi uang oleh sdr. Rio sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sdr. Putri diberi uang oleh Rio sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan anak Asmiranda diberi uang oleh Muhammad Dediansyah Alias Dedi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Sekira pukul 22.30 Wib sdr. Rio memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada sdr. Hengki untuk membeli minuman keras. Kemudian sdr. Hengki dan sdr. Yogi pergi ke Pasar untuk membeli minuman keras. Sekira pukul 23.30 Wib kami diberitahu oleh pengelola bahwa jam sewa room karaoke sudah habis. Kemudian kami keluar dan menunggu sdr. Hengki dan sdr. Yogi yang keluar membeli minuman keras. Tidak lama kemudian datanglah sdr. Hengki dan sdr. Yogi kemudian kami langsung ke pasar Dempo Permai lagi dan nongkrong di depan Rumah Makan Tiga Saudara. Pada saat sedang nongkrong tersebut saya melihat pacara saya yaitu terdakwa Okta juga sedang nongkrong disana. Kemudian saya menemui terdakwa untuk memberi terdakwa Rokok dan pamit dengan terdakwa untuk pergi bersama rombongan Dedi. Kemudian kami nongkrong lagi dan ngobrol di Pasar Dempo Permai. Kemudian saya mengajak sdr. Dedi keliling berdua mengendarai mobil. Sekira pukul 00.30 Wib saya meminta kepada sdr. Dedi untuk diantar ke Penginapan Mimi guna mengambil baju tidur sebab saya akan menginap di hotel Favour bersama sdr. Dedi. Pada saat saya hendak ke kamar 4C saya bertemu dengan terdakwa dan sdr. Ade, pada saat itu terdakwa berkata kepada saya "Kaba melarikah duit rabanan Hengki due puluh juta? (kamu melarikan duit uang hengki sebesar dua puluh juta)" dan saya jawab " dide, kecil ige akun melarikah duit due puluh juta bersembunyi ke penginapan mimi". Kemudian terdakwa mengajak saya ke pasar untuk menemui rombongan Hengki. Tapi saya tidak mau dan langsung naik menuju ke tempat sdr. Dedi yang menunggu di Simpang SMP 1. Lalu sekira pukul 01.00 Wib saya bersama sdr. Dedi keliling berdua mengendarai mobil kemudian saya diantar ke hotel Favour oleh sdr. Dedi;

- Bahwa Terdakwa adalah pacar anak saksi dan sudah menjalankan hubungan sebagai pacar selama 1 tahun;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Saksi Hengky Anggara bin Yanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana narkoba yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa selaku saksi yaitu sehubungan terjadinya peristiwa pembunuhan atau penganiayaan yang menyebabkan matinya korban yaitu Yogi Apriansyah bin Dinharjo pada hari Jum'at tanggal 27 November 2020 pada pukul 01.00 WIB di depan Rumah Makan Tiga Saudara Kelurahan Bangun Jaya Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam yang dilakukan oleh Okta;
- Bahwa saksi adalah Ayah tiri korban Yogi Apriansyah;
- Bahwa kronologis kejadian sebagai berikut : sekira pukul 20.30 WIB mereka berempat (saksi Dedi, saksi Hengky, korban Yogi dan saudara RIO) tiba ke Pasar Dempo Permai mengendarai mobil merek Toyoya Avanza warna hitam dan berhenti di depan Rumah Makan Tiga Saudara Bangun Jaya Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam. Kemudian turunlah saksi Dedi dari mobil langsung menghampiri Saudari Putri yang sedang bersama dengan Saudari Pika. Sedangkan saksi Hengky, Korban Yogi dan Saudara Rio masih di dalam mobil. Kemudian saksi Dedi berbicara dengan Saudari Putri dan menanyakan wanita untuk diajak berhubungan seksual. Kemudian saksi Dedi mengajak Sdr Putri dan Saksi Jesika als Jeje Karaoke, laku saksi Dedi Sdr Putri dan saksi Jesika naik ke mobil, lalu sdr. Putri menghubungi Sdr Asmirandah melalui aplikasi Mesengger untuk ikut bergabung bersama mereka dan tidak lama kemudian datang Asmiranda. Sekira pukul 21.00 WIB, mereka bertujuh berangkat ke Favour. Sesampainya di Favour mereka membooking room standar 3 dan mereka masuk dan bernyanyi. Sekira pukul 22.30 WIB Rio memberikan uang sebesar Rp.100.000,- kepada saksi hengki dan kemudian saksi Hengky dan korban Yogi pergi untuk membeli minuman keras. Sekira pukul 23.30 WIB saksi Hengki dan korban Yogi menjemput saksi Dedi, Saudara RIO, Saudari putri, saksi Jesika als Jeje dan Miranda yang sudah menunggu di pinggir jalan karaoke favour. Kemudian mereka kembali lagi ke depan Rumah Makan Tiga Saudara Bangun Jaya Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam untuk nongkrong. Sekira pukul 00.30 WIB saksi Dedi dan

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Pga



saksi Jesika als Jeje pergi berdua dengan mengendarai mobil. Sekira pukul 01.00 saksi Dedi kembali ke depan rumah makan Tiga Saudara dan mengatakan bahwa mereka telah ditipu oleh saksi Jesika als Jeje dan telah membawa lari uang sebesar Rp.800.000,- , kemudian saksi hengki mengajak korban Yogi dan Rio mencari saksi Jesika di Penginapan Mimi dengan berjalan kaki sedangkan saksi Dedi mencari dengan mengendarai mobil. Sesampainya di Penginapan Mimi mereka tidak menemukan saksi Jesika als Jeje dan kemudian mereka kembali lagi ke depan Rumah Makan Tiga Saudara untuk mencari pacar saksi Jesika yaitu Okta guna meminta pertanggungjawaban Okta guna mengembalikan yang sudah diberikan saksi Dedi kepada saksi Jesika als Jeje untuk di booking sebesar Rp.800.000,-. Kemudian Okta pergi mencari saksi Jesika als Jeje di Penginapan Mimi. Sekira lima belas menit kemudian Okta kembali menemui kami dan menerangkan bahwa dirinya tidak bertemu dengan Saksi Jesika als Jeje. Tak lama kemudian datanglah saksi Dedi. Kemudian saksi Hengki meminta kepada Okta mengembalikan uang tersebut walaupun separuh. Kemudian saksi Dedi pun cek cok mulut dengan Okta. Kemudian saksi Hengki berjalan agak menjauh ke arah pasar kambing. Lalu saksi Hengki melihat saksi Dedi mengejar terdakwa Oktarianto yang memegang senjata tajam di tangan sebelah kanannya. Melihat hal tersebut, saksi Hengki dan saudara Rio ikut mengejar Okta. Pada saat mengejar tersebut, saksi Dedi memberitahukan bahwa koban Yogi telah ditusuk oleh Okta. Kemudian saksi Dedi menghampiri korban Yogi. Kemudian Okta kami lempar dengan menggunakan kayu dan baut namun tidak kena. Kemudian Okta terjatuh begitu pula senjata tajam yang dibawanya. Kemudian kami melempari OKTA dengan menggunakan kayu dan batu. Kemudian Rio mengajak saksi Hengki untuk melihat korban Yogi. Kemudian saksi Hengki pulang ke rumah untuk menjemput isteri saya dengan menumpang ojek. Sesampainya di rumah saksi Hengki memberitahukan isterinya dan mengajak isterinya ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit sudah ada saudara RIO dan saksi Dedi dan kondisi korban Yogi sudah meninggal dunia;

- Bahwa korban Yogi mengalami luka tusuk di rusuk sebelah kiri yang dilakukan oleh Okta sehingga korban Yogi Meninggal Dunia;
- Bahwa korban Yogi Aapriansyah berumur 17 tahun pada saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



6. Saksi Riki Rahmat Bin Najamudin yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat diperiksa dalam keadaan Sehat jasmani dan Rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi dapat membaca dan dapat Menulis dalam bahasa Indonesia serta mengerti bahasa yang digunakan oleh pemeriksa saat;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa selaku saksi yaitu sehubungan terjadinya peristiwa pembunuhan atau penganiayaan yang menyebabkan matinya korban yaitu Yogi Apriansyah bin Dinharjo pada hari Jum'at tanggal 27 November 2020 pada pukul 01.00 WIB di depan Rumah Makan Tiga Saudara Kelurahan Bangun Jaya Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam yang dilakukan oleh Okta;
- Bahwa Bahwa saksi adalah kakak kandung korban Yogi Apriansyah;
- Bahwa Bahwa kronologis kejadian sebagai berikut : sekira pukul 20.00 WIB mereka berempat (saksi Dedi, saksi Hengky, korban Yogi dan saudara RIO) tiba ke Pasar Dempo Permai mengendarai mobil merek Daihatsu Xenia warna hitam dan berhenti di depan Rumah Makan Tiga Saudara Bangun Jaya Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam. Kemudian mereka minum minuman keras di dalam mobil. Kemudian turunlah saksi Dedi dari mobil langsung menghampiri Saudari Putri yang sedang bersama dengan Saudari Pika. Sedangkan saksi Hengky, Korban Yogi dan Saudara Rio masih di dalam mobil. Kemudian saksi Dedi berbicara dengan Saudari Putri dan menanyakan wanita untuk diajak berhubungan seksual. Kemudian Saudari Putri meminta kepada saksi Dedi untuk menunggu dan dirinya akan mencarikan. Kemudian kami menunggu. Kemudian datanglah saksi Jesika als Jeje menghampiri mereka. Kemudian Saudari Putri meminta kami menunggu sebab ada yang akan datang. Lalu saudari Putri dan saksi Jesika als Jeje mengajak mereka untuk karaoke. Kemudian mereka berunding dan sepakat untuk pergi karaoke. Kemudian datanglah Miranda. Sekira pukul 21.00 WIB, mereka bertujuh berangkat ke Favour. Sesampainya di Favour mereka membooking room standar dekat wc. Kemudian mereka masuk dan mulai bernyanyi. Sekira pukul 21.30 WIB saksi Hengky dan korban Yogi pergi dari karaoke untuk membeli minuman keras ke Pasar dengan mengendarai mobil. Sementara yang lain masih karaoke. Sekira pukul 23.30 WIB saksi Hengky dan korban Yogi menjemput saksi Dedi, Saudara RIO, Saudari PUTRI, saksi Jesika als Jeje

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Miranda yang sudah menunggu di pinggir jalan karaoke favour. Kemudian mereka kembali lagi ke depan Rumah Makan Tiga Saudara Bangun Jaya Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam untuk nongkrong dan minum minuman keras. Kemudian kami berempat membahas masalah uang untuk hitung-hitungan. Sebab uang untuk membayar uang rental mobil sudah diberikan saudara Rio kepada Saksi Jesika als Jeje sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Kemudian saksi Dedi berkata kepada saksi Hengky bahwa Saksi Jesika als Jeje sudah menipu saksi Dedi. Kemudian saksi Hengky dan korban Yogi menjemput saksi Hengki, saudara Rio untuk mencari saksi Jesika als Jeje ke penginapan Mimi dengan mengendarai mobil dan bertemu saksi Jesika als Jeje. Pada saat itu Saksi Jesika als Jeje mengakui bahwa uang sebesar Rp. 800.000, (delapan ratus ribu rupiah) tersebut berada ditangan Okta. Kemudian Saksi Jesika als Jeje mencari Okta ke pasar, sedangkan mereka menunggu dipenginapan Mimi. Setengah jam kemudian Saksi Jesika als Jeje kembali ke penginapan Mimi dan memberitahu bahwa Okta tidak ditemukan. Sekira pukul 00.30 WIB saksi Dedi dan saksi Jesika als Jeje pergi berdua dengan mengendarai mobil mencari Okta di arah alun-alun utara sedangkan saksi Hengky, korban Yogi dan Saudara Rio masih menunggu di Penginapan Mimi. kemudian saksi Dedi mengantar Saksi Jesika als Jeje ke Hotel Favour dan menginap di kamar 306. Kemudian saksi Dedi kembali lagi ke penginapan Mimi namun saksi Hengky, korban Yogi dan Saudara Rio sudah tidak ada. Sekira pukul 01.00 WIB saksi Dedi kembali ke depan Rumah Makan Tiga Saudara Bangun Jaya Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam untuk menjemput saksi Hengky, korban Yogi serta saudara Rio. Sesampainya di pasar saksi Dedi sudah melihat saksi Hengky, korban Yogi serta saudara Rio cek cok mulut dengan Okta. Pada saat cek cok mulut, Okta dipukul bahunya oleh korban Yogi dengan menggunakan pecahan semen. Kemudian saksi Dedi turun dari mobil dan melihat korban Yogi dan saudara Rio memukul kepala Okta. Kemudian saksi Hengky hendak memukul Okta. Kemudian saksi Dedi mendekat dan melihat korban Yogi kesakitan memegang rusuk sebelah kirinya. Kemudian saksi Dedi mendekati Okta yang mengayun-ayunkan pisaunya ke arah mereka. Kemudian saksi Dedi, saksi Hengki dan saudara Rio mengejar Okta ke arah Simpang Ali Topan. Pada saat mengejar ada yang memanggil saksi Dedi untuk menolong korban Yogi yang terluka. Kemudian saksi Dedi mengangkat korban Yogi bersama dengan seorang

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki — laki yang tidak ia kenal ke dalam mobil dan diantar ke rumah sakit. Kemudian saksi Dedi mengantar laki — laki yang membantu saksi Dedi ke pasar. Lalu saksi Dedi kembali lagi ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit sudah ada keluarga saksi Dedi dan saudara Rio. Dan kondisi korban Yogi sudah meninggal dunia;

- Bahwa korban Yogi mengalami luka tusuk di rusuk sebelah kiri yang dilakukan oleh Okta sehingga korban Yogi Meninggal Dunia;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. Gita Tanbao Suselin Binti Habiburahman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Ahli di hadirkan sebagai Ahli di persidangan ini sehubungan dengan saya melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki pada hari jum'at tanggal 27 November 2020 sekira pukul 01.56 Wib di ruang IGD Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam;
- bahwa Ahli melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang bernama Yogi Apriansyah Bin Dinharro;
- bahwa Sesuai dengan keilmuan yang Ahli miliki bahwa penyebab luka pada butir C 1 f sesuai dengan Visum E Repertum yang diterbitkan dari Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam Nomor: 445/ 107/RSUDB/2020, tanggal 30 November 2020 tersebut dapat disebabkan oleh benda tajam;
- bahwa kondisi sdr. Yogi pada saat Ahli melakukan Visum adalah sudah dalam keadaan meninggal dunia, baju dan jaket yang dikenakannya berlumuran darah, dapat diduga bahwa darah yang menempel pada baju dan jaket sdr. Yogi adalah dari yang keluar dari luka sdr. Yogi;
- bahwa Jumlah darah yang keluar yang diketahui dari jaket dan baju sdr. Yogi pada saat saya melakukan Visum kurang lebih 500 cc;
- bahwa sesuai dengan keilmuan yang Ahli miliki bahwa luka tersebut dapat juga beresiko menyebabkan kematian pada korban Yogi, karena luka korban organ dalam yang bisa berkembang terjadi pendarahan pada luka tersebut, namun menyebabkan kematian tersebut belum bisa dipastikan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan sebagai terdakwa di persidangan ini karena saya menikam sdr. Yogi hingga mengakibatkan sdr. Yogi meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 27 November 2020 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di depan Rumah Makan Tiga Saudara Pasar Dempo Permai Kota Pagar Alam;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa ditemui oleh sdr. Hengki, sdr. Yogi, sdr. Dedi dan sdr. Rio dan menyuruh terdakwa untuk mencari sdri. Jeje karena menurut mereka sdri. Jeje telah membawa uang mereka sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah, setelah itu terdakwa mencari anak Jeje namun tidak ketemu, sekira 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa menemui sdr. Yogi, sdr. Dedi dan sdr. Rio dan terdakwa mengatakan tidak bertemu dengan sdri. Jeje lalu terdakwa cek cok mulut dengan sdr. Dedi namun tiba-tiba kepala bagian belakang terdakwa dipukul oleh korban Yogi dan seketika itulah terdakwa langsung mencabut pisau di pinggang dan pisau tersebut terdakwa tusukan ke rusuk sebelah kiri sdr. Yogi lalu terdakwa lari ke arah Simpang Ali Topan dan dikejar oleh sdr. Hengki dan sdr. Rio dengan menggunakan sebatang kayu dan tangan kosong dan tendangan lalu terdakwa menyelamatkan diri hingga akhirnya terdakwa di bawa ke Polres Pagar Alam;
- Bahwa terdakwa menusuk sdr. Yogi sebanyak satu kali dan mengenai pinggang sebelah kiri dengan menggunakan tangan sebelah kanan;
- Bahwa setelah terdakwa tikam sdr. Yogi langsung terkapar di aspal dan terdakwa tidak tahu secara pasti keadaannya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai jaket berwarna coklat yang terdapat noda darah merk YI ZHONG LANG, 1 (satu) helai baju yang berwarna abu-abu yang terdapat noda darah adalah pakaian yang dipakai oleh korban Yogi pada saat kejadian sedangkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur yang terbuat dari besi Stainless berwarna keperakan yang terdapat bercak darah dan dalam keadaan patah gagang dengan keseluruhan panjang 29 (dua puluh sembilan) centimeter adalah barang milik saya yang saya gunakan pada saat menikam sdr. Yogi hingga sdr. Yogi meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat dan di bacakan di persidangan berupa:

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Visum et Refertum* Nomor : 445/107/RSUDP/2020 tanggal 30 November 2020 yang ditandatangani oleh dr. Gita Tanbao Suselin Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam, dengan hasil pemeriksaan bahwa korban Yogi Apriansyah mengalami luka tusuk dengan panjang luka 5 (lima) centi meter dan lebar kurang lebih 2,5 (dua koma lima) centimeter dan dalam kurang lebih 12 (dua belas) centimeter akibat luka tusuk benda tajam;
2. Surat Keterangan Meninggal Nomor: 445/78/RSUDB/2021 tanggal 4 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Gita Tanbao Suselin Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam, dengan isi bahwa Korban Yogi Apriansyah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam di Instalasi Pemulasaran Jenazah dalam kondisi sudah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 27 November 2020 pukul 01.54 WIB;
3. Kartu Keluarga Nomor : 15020923110170011 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merangin Provinsi Jambi tanggal 8 September 2020, dengan isi bahwa korban Yogi Apriansyah lahir di Beringin Jaya pada tanggal 20 Agustus 2003 (berusia 17 Tahun);
4. Berita Acara Unduh Sidik Jari / KTP Elektronik Nomor : BA.02/II/2021/Ident tanggal 22 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Tatang Agustoni K, SH. (Ps. Kaur Identifikasi Polres Pagar Alam), bahwa korban Yogi Apriansyah lahir di Beringin Jaya pada tanggal 20 Agustus 2003 (berusia 17 Tahun);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur yang terbuat dari besi stainless berwarna keperakan yang terdapat bercak darah dan dalam keadaan gagang dengan panjang keseluruhan 29 (dua puluh sembilan) centimeter;
2. 1 (satu) helai jaket yang berwarna coklat yang terdapat noda darah merk Yi Zhong Lang;
3. 1 (satu) helai baju yang berwarna abu-abu yang terdapat noda darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 November 2020 sekira pukul 01.00 WIB, terdakwa Oktariantio sedang berada di depan Rumah Makan Tiga

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara di Pasar Dempo Permai Kelurahan Bangun Jaya Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, kemudian datang saksi Hengky Anggara dan Anak korban Yogi Apriansyah serta Rio, mereka kemudian meminta pertanggungjawaban terdakwa Oktariato sebagai pacar dari Saksi Jesika Astivia als Jeje dikarenakan mereka mengetahui dari saksi Muhammad Dedi Yansyah bahwa Saksi Jesika Astivia als Jeje telah melarikan uang saksi Muhammad Dedi Yansyah sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), saksi Hengky Anggara dan Anak korban Yogi Apriansyah menyuruh terdakwa Oktariato untuk mencari Saksi Jesika Astivia als Jeje untuk mengembalikan uang tersebut dan pada saat itu saksi Ahmad Salim juga berada ditempat tersebut, kemudian terdakwa Oktariato pergi ke Penginapan Mimi untuk mencari Saksi Jesika Astivia als Jeje, setelah terdakwa Oktariato bertemu dengan Saksi Jesika Astivia als Jeje, terdakwa Oktariato menanyakan perihal uang yang dilarikan oleh Saksi Jesika Astivia als Jeje tersebut dan saksi Saksi Jesika Astivia als Jeje mengatakan bahwa ia tidak melarikan uang tersebut. Kemudian terdakwa Oktariato kembali lagi menemui saksi Hengky Anggara dan Anak korban Yogi Apriansyah serta Rio di depan Rumah Makan Tiga Saudara Pasar Dempo Permai tersebut dan mengatakan kepada mereka bahwa terdakwa Oktariato tidak menemukan Saksi Jesika Astivia als Jeje tersebut, saksi Hengky Anggara tetap bersikeras meminta terdakwa Oktariato mengembalikan uang tersebut walaupun separuh namun terdakwa Oktariato bersikeras bahwa ia tidak tahu menahu permasalahan uang tersebut. Tidak lama kemudian Anak korban Yogi Apriansyah memukul kepala terdakwa Oktariato di bagian depan yang kemudian diikuti saksi Hengky Anggara juga memukul terdakwa Oktariato, terdakwa Oktariato kemudian mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur dari pinggangnya dengan tangan kanan dan menikamkan pisau tersebut ke rusuk bagian kiri Anak korban Yogi Apriansyah

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak korban Yogi Apriansyah tersungkur di atas aspal dengan keadaan bersimbah darah karena lukanya kemudian sdr Yogi Apriansyah dibawa ke Rumah Sakit dan meninggal dunia sebelum mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam;
- Bahwa Anak korban Yogi Apriansyah mengalami luka tusuk dengan panjang luka 5 (lima) centi meter dan lebar kurang lebih 2,5 (dua koma lima) centimeter dan dalam kurang lebih 12 (dua belas) centimeter akibat luka

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tusuk benda tajam sebagaimana Visum et Refertum Nomor : 445/107/RSUDP/2020 tanggal 30 November 2020 yang ditandatangani oleh dr. Gita Tanbao Suselin Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam;

- Bahwa Anak Korban Yogi Apriansyah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam di Instalasi Pemulasaran Jenazah dalam kondisi sudah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 27 November 2020 pukul 01.54 WIB sebagaimana Surat Keterangan Meninggal Nomor : 445/78/RSUDB/2021 tanggal 4 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Gita Tanbao Suselin Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam;

- Bahwa Anak korban Yogi Apriansyah lahir di Beringin Jaya pada tanggal 20 Agustus 2003 (berusia 17 Tahun) berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 15020923110170011 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merangin Provinsi Jambi tanggal 8 September 2020, dan Berita Acara Unduh Sidik Jari / KTP Elektronik Nomor : BA.02/II/2021/Ident tanggal 22 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Tatang Agustoni K, SH. (Ps. Kaur Identifikasi Polres Pagar Alam);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan yakni berbentuk Alternatif Subsidairitas, Pertama sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 80 Ayat (3) jo. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang sebagaimana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau Kedua, Primer sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Lebih Subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara gabungan yakni Alternatif Subsidairitas, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta di Persidangan yang dalam hal ini adalah dakwaan Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (3) jo. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang sebagaimana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak;
3. Yang Mengakibatkan Anak Mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang menurut ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah orang perorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa yang setiap orang dalam unsur ini menunjuk kepada setiap orang yang dijadikan subyek hukum, yakni seseorang, beberapa orang dan/atau suatu badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa subyek hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini yaitu Terdakwa Oktarianto alias Okta bin Mayori dimana identitas lengkapnya seperti tersebut di dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa, dan diperkuat pula oleh saksi-saksi di

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Pga



persidangan yang mengenali dan membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta tidak ada orang lain yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan, sehingga unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan; Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menempatkan memiliki beberapa arti yaitu menaruh, meletakkan, memasang, memberikan tempat (bekas), memberi tempat (duduk, bermalam, bekerja); menentukan tempatnya, sedangkan membiarkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tidak melarang atau tidak mempedulikan;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai yang melakukan, menurut doktrin ilmu hukum pidana, yang melakukan adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan menurut doktrin ilmu hukum pidana adalah orang yang berkehendak untuk melakukan suatu delik, akan tetapi orang tersebut tidak melakukannya sendiri, ia menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai turut serta melakukan, menurut doktrin ilmu hukum pidana adalah apabila beberapa orang secara bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Menurut ilmu hukum pidana, untuk dapat dikatakan adanya turut serta melakukan harus dipenuhi 2 (dua) syarat yaitu adanya kerja sama secara fisik dari orang-orang yang bekerja sama untuk melakukan suatu delik dan adanya kesadaran dari orang-orang yang bekerja sama tersebut bahwa mereka itu telah melakukan kerja sama;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai yang dimaksud dengan kekerasan, Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Selanjutnya mengenai yang dimaksud dengan Anak, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa perbuatan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak dalam unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi cukup bilamana salah satu dari alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti diketahui bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 November 2020 sekira pukul 01.00 WIB, terdakwa Oktariato sedang berada di depan Rumah Makan Tiga Saudara di Pasar Dempo Permai Kelurahan Bangun Jaya Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, kemudian datang saksi Hengky Anggara dan Anak korban Yogi Apriansyah serta Rio, mereka kemudian meminta pertanggungjawaban terdakwa Oktariato sebagai pacar dari Saksi Jesika Astivia als Jeje dikarenakan mereka mengetahui dari saksi Muhammad Dedi Yansyah bahwa Saksi Jesika Astivia als Jeje telah melarikan uang saksi Muhammad Dedi Yansyah sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah),

saksi Hengky Anggara dan Anak korban Yogi Apriansyah menyuruh terdakwa Oktariato untuk mencari Saksi Jesika Astivia als Jeje untuk mengembalikan uang tersebut dan pada saat itu saksi Ahmad Salim juga berada ditempat tersebut, kemudian terdakwa Oktariato pergi ke Penginapan Mimi untuk mencari Saksi Jesika Astivia als Jeje, setelah terdakwa Oktariato bertemu dengan Saksi Jesika Astivia als Jeje, terdakwa Oktariato menanyakan perihal uang yang dilarikan oleh Saksi Jesika Astivia als Jeje tersebut dan saksi Saksi Jesika Astivia als Jeje mengatakan bahwa ia tidak melarikan uang tersebut. Kemudian terdakwa Oktariato kembali lagi menemui saksi Hengky Anggara dan Anak korban Yogi Apriansyah serta Rio di depan Rumah Makan Tiga Saudara Pasar Dempo Permai tersebut dan mengatakan kepada mereka bahwa terdakwa Oktariato tidak menemukan Saksi Jesika Astivia als Jeje tersebut, saksi Hengky Anggara tetap bersikeras meminta terdakwa Oktariato

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan uang tersebut walaupun separuh namun terdakwa Oktariato bersikeras bahwa ia tidak tahu menahu permasalahan uang tersebut;

menimbang, bahwa selanjutnya lalu Saksi Ahmad Salim dan terdakwa Oktariato mendekati saksi Hengky yang pada saat itu sedang mengobrol dengan ketiga temannya dan pada saat itu Saksi Ahmad Salim langsung berbicara kepada saksi Hengky "*ky okta ini dide keruan masalah kamu tu jangan sampai ribut pokoe permasalahan kamu bedue ni balek ke jeje okta ni dide bedie masalah ni*" (hengky okta ini tidak tahu masalah kamu itu jangan sampai ribut pokoknya permasalahan kamu berdua ini kembali ke sdri jeje, okta ini tidak tahu masalah ini) lalu saksi Hengky berkata "*dem ame okta dide keruan kite damai, pokoke kite minum kudat* (sudah kalau okta tidak tahu kita damai. pokoknya kita minum (minuman keras) dulu)" lalu Saksi Ahmad Salim dan Okta, Sdr Jek, Sdr Agung serta saksi Hengky serta ketiga teman saksi Hengky berkumpul untuk meminum minuman keras bersama sambil ketawa-ketawa;

menimbang, bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi Ahmad Salim melihat Anak korban Yogi Apriansyah tiba-tiba memukul kepala terdakwa Oktariato di bagian depan yang kemudian diikuti oleh saksi Hengky Anggara dan temannya yang mengakibatkan Terdakwa Oktariato menangkis dengan tangan kiri sambil menunduk. Selanjutnya atas kejadian tersebut tiba-tiba terdakwa Oktariato mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur dari pinggangnya dengan tangan kanan dan langsung menikamkan pisau tersebut ke rusuk bagian kiri Anak korban Yogi Apriansyah hingga menyebabkan Anak korban Yogi Apriansyah terduduk sambil memegang perut, selanjutnya Terdakwa Oktariato berusaha melarikan diri dari tempat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa kepada Anak korban Yogi Apriansyah telah mengakibatkan Anak korban Yogi Apriansyah mengalami luka tusuk dengan panjang luka 5 (lima) centi meter dan lebar kurang lebih 2,5 (dua koma lima) centimeter dan dalam kurang lebih 12 (dua belas) centimeter akibat luka tusuk benda tajam sebagaimana Visum et Refertum Nomor: 445/107/RSUDP/2020 tanggal 30 November 2020 yang ditandatangani oleh dr. Gita Tanbao Suselin Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut Anak Korban Yogi Apriansyah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam di Instalasi Pemulasaran Jenazah dalam kondisi sudah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 27 November 2020 pukul 01.54 WIB sebagaimana Surat Keterangan Meninggal Nomor: 445/78/RSUDB/2021 tanggal 4 Februari 2021

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Pga



yang ditandatangani oleh dr. Gita Tanbao Suselin Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatannya serta telah membenarkan terhadap dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang memberikan keterangan di persidangan, sehingga semakin mempermudah Majelis Hakim dalam memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan juga diketahui Anak korban Yogi Apriansyah lahir di Beringin Jaya, pada tanggal 20 Agustus 2003 berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 15020923110170011 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merangin Provinsi Jambi tanggal 8 September 2020, dan Berita Acara Unduh Sidik Jari / KTP Elektronik Nomor : BA.02/II/2021/Ident tanggal 22 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Tatang Agustoni K, SH. (Ps. Kaur Identifikasi Polres Pagar Alam), sehingga berdasarkan hal tersebut pada saat Terdakwa Oktariantio melakukan perbuatannya terhadap Anak korban Yogi Apriansyah yaitu pada hari Jum'at tanggal 27 November 2020 pukul 01.54 WIB, Anak korban Yogi Apriansyah masih berusia kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun dan 3 (tiga) bulan, sehingga apabila hal tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka dapat disimpulkan pada saat Terdakwa Oktariantio melakukan perbuatannya terhadap Anak korban Yogi Apriansyah masih tergolong sebagai Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas ditambah dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan seluruh keterangan para saksi termasuk membenarkan terhadap dakwaan dari Penuntut Umum dan juga terhadap barang bukti yang dihadirkan di Persidangan, menurut Majelis Hakim Terdakwa kekerasan terhadap anak *in casu* Anak korban Yogi Apriansyah. Sehingga dengan demikian unsur yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak ini telah terpenuhi dari perbuatan;

Ad.3. Yang Mengakibatkan Anak Mati;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini disyaratkan perbuatan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta



melakukan kekerasan terhadap Anak mengakibatkan hilangnya nyawa dari Anak tersebut;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud mengakibatkan Anak mati dalam unsur ini, menurut Majelis Hakim harus dipandang hanya sebagai akibat daripada perbuatan sebagaimana tersebut dalam unsur kedua di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui bahwa saat Anak korban Yogi Apriansyah tiba-tiba memukul kepala terdakwa Oktariato di bagian depan yang kemudian diikuti oleh saksi Hengky Anggara dan temannya yang mengakibatkan Terdakwa Oktariato menangkis dengan tangan kiri sambil menunduk. Selanjutnya atas kejadian tersebut tiba-tiba terdakwa Oktariato mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur dari pinggangnya dengan tangan kanan dan langsung menikamkan pisau tersebut ke rusuk bagian kiri Anak korban Yogi Apriansyah hingga menyebabkan Anak korban Yogi Apriansyah terduduk sambil memegang perut;

Menimbang, bahwa dalam dogmatik hukum pidana dikenal bahwa dalam suatu perbuatan pidana selalu terkandung didalamnya sebuah unsur kesalahan. Unsur kesalahan tersebut selanjutnya didasarkan kepada sebuah kesengajaan (*dolus*) dan/atau sebuah kealpaan (*culpa*);

Menimbang, bahwa dengan melihat uraian perbuatan Terdakwa yang kemudian dikorelasikan kepada teori dasar untuk sampai kepada perbuatan pidana, maka menurut hemat Majelis Hakim, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut masuk kedalam kategori Sengaja sebagai sadar kepastian (*dolus eventualis*). *dolus eventualis mensyaratkan* dimana dengan dilakukannya suatu perbuatan, pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi. Dengan kata lain, pelaku pernah berpikir tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang undang-undang, namun ia mengabaikannya dan kemungkinan itu ternyata benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan sebagaimana uraian pertimbangan pada unsur kedua di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur dari pinggangnya dengan tangan kanan dan langsung menikamkan pisau tersebut ke rusuk bagian kiri Anak korban Yogi Apriansyah pada dasarnya untuk membela/melindungi diri dari pemukulan yang diperbuat oleh Anak Korban Yogi Apriansyah bersama Saksi Hengky agar Anak

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Yogi Apriansyah terluka dan menghentikan perbuatannya. Namun pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut Majelis Hakim menilai bahwa pada dasarnya Terdakwa masih memiliki kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain jika 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur tersebut ditikamkan ke bagian dada (ke rusuk bagian kiri) Anak korban Yogi Apriansyah;

Menimbang, bahwa ternyata atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Anak korban Yogi Apriansyah terjatuh bersimbah darah di atas aspal, dan selanjutnya anak korban Yogi meninggal dunia dikarenakan mengalami luka tusuk dengan panjang luka 5 (lima) centi meter dan lebar kurang lebih 2,5 (dua koma lima) centimeter dan dalam kurang lebih 12 (dua belas) centimeter akibat luka tusuk benda tajam sebagaimana Visum et Refertum Nomor : 445/107/RSUDP/2020 tanggal 30 November 2020 yang ditandatangani oleh dr. Gita Tanbao Suselin Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan ahli dipersidangan diketahui bahwa Jumlah darah yang keluar yang diketahui dari jaket dan baju Anak korban Yogi Apriansyah pada saat dilakukan Visum kurang lebih 500 cc, dimana luka tersebut dapat juga beresiko menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap anak *in casu* Anak Korban Yogi Apriansyah yang pada akhirnya menyebabkan Anak Korban Yogi Apriansyah tersebut meninggal dunia, sehingga dengan demikian unsur yang melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan Mati telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam dalam Pasal 80 Ayat (3) jo. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang sebagaimana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan Anak mati sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Pga



Menimbang, bahwa selanjutnya selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan surat tuntutan Penuntut Umum mengenai pembuktian perbuatan Terdakwa terhadap dakwaan pertama Penuntut Umum, hanya saja Majelis Hakim tidak sependapat tentang *strafmaat* (lamanya pidana) yang dimohonkan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat tuntutan yakni menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun, yang menurut hemat Majelis Hakim terlalu tinggi dan tidak sejalan dengan tujuan utama pemidanaan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *treatment komprehensif* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penghukuman atas diri Terdakwa. Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Permohonannya menyatakan agar diberikan keringanan hukuman dengan pertimbangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut bukan semata-mata dengan sengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain, melainkan Terdakwa hendak membela diri, selanjutnya di persidangan Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Telah Majelis Hakim pertimbangkan. Dalam hal ini, hukuman yang nantinya akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim akan ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan dari sisi

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan dan kegunaannya suatu pemidanaan, terutama kegunaan bagi kepentingan pembinaan diri Terdakwa yang dinilai Majelis Hakim telah menyesali perbuatannya tersebut. Selanjutnya dalam hal lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan pula dari sisi kepastian hukum dan kemanfaatan suatu pemidanaan bagi masyarakat luas, terutama kepastian bagi Keluarga Korban tindak pidana yang menurut Majelis Hakim telah terjadi perdamaian antara keluarga korban dengan Terdakwa dan/atau keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di Persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur yang terbuat dari besi stainless berwarna keperakan yang terdapat bercak darah dan dalam keadaan gagang dengan panjang keseluruhan 29 (dua puluh sembilan) centimeter yang telah disita dari terdakwa Oktariato bin Mayori, oleh karena dipersidangan barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa adalah miliknya yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidananya, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai jaket yang berwarna cokelat yang terdapat noda darah merk Yi Zhong Lang, 1 (satu) helai baju yang berwarna abu-abu yang terdapat noda darah, oleh karena barang bukti tersebut diketahui milik dari Anak korban Yogi Apriansyah, sedangkan Anak korban Anak korban Yogi Apriansyah telah meninggal dunia, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada orang tua Anak korban yaitu saksi Dinharso bin Genti Aras;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menghilangkan nyawa orang lain;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meninggalkan duka yang mendalam di Keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam Persidangan;
- Keluarga Anak Korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa saat dipersidangan;
- Telah ada perdamaian antara Keluarga Korban dengan Terdakwa / Keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 80 Ayat (3) jo. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang sebagaimana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Oktariato Alias Okta Bin Mayori telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Mati sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur yang terbuat dari besi stainless berwarna keperakan yang terdapat bercak darah dan dalam keadaan gagang dengan panjang keseluruhan 29 (dua puluh sembilan) centimeter;

Untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) helai jaket yang berwarna coklat yang terdapat noda darah merk Yi Zhong Lang;
- 1 (satu) helai baju yang berwarna Abu-abu yang terdapat noda darah;

Dikembalikan kepada saksi Dinharro bin Genti Aras;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari Senin, tanggal 26 April 2021, oleh kami, Ben Ronald P. Situmorang, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ronaldo Fernandez Sihite, S.H.M.H., Fery Ferdika Siregar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herdiansah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, serta dihadiri oleh Alfian, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ronaldo Fernandez Sihite, S.H.,M.H. Ben Ronald P. Situmorang, S.H.,M.H.

Fery Ferdika Siregar, S.H.

Panitera Pengganti,

Herdiansah, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Pga